

# JURNAL KEADILAN

- Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia \_\_\_\_\_ 1-12  
Syafrizal, S.H., M.H.
- Kendala Keterwakilan Perempuan Dalam Pemenuhan Representasi 30 Persen Perempuan di Parlemen \_\_\_\_\_ 13-23  
Sofian, S.H., M.H. dan Afidatun Nahdiah
- Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan Sebagai Fasilitator Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan \_\_\_\_\_ 24-38  
Abdul Azis Manurung, S.H., M.Kn.
- Peran Alat Kelengkapan Dewan Dalam Mendukung Penyelenggaraan Tugas DPRD Kabupaten Batu Bara \_\_\_\_\_ 39-52  
Alfiandi Wisudawansyah Nasution, S.H., M.H.
- Mekanisme Penegakan Hukum Internasional \_\_\_\_\_ 53-63  
Ratmi Susiani Sagala, S.H., M.H.
- Aliran Filsafat Hukum Alam \_\_\_\_\_ 64-74  
Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H. dan Ratu Balkis Sitorus
- Eksistensi Hukum di Tengah Masyarakat \_\_\_\_\_ 75-85  
Yulia Rizka Hasibuan dan Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H.
- Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menekan Angka Kemiskinan dan Pengangguran di Masa Pandemi \_\_\_\_\_ 86-97  
Rifqah Anisa Heni Nasution dan Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H.
- Dampak Covid-19 Terhadap Sistem Perekonomian Indonesia yang Semakin Melemah dan Berpengaruh Terhadap Seluruh Masyarakat Khusus Masyarakat Kurang Mampu \_\_\_\_\_ 98-109  
Lisa Azhari dan Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H.
- Fenomena dan Dampak Domino Island Dalam Masyarakat \_\_\_\_\_ 110-120  
Haykal Raynaldi dan Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H.



# ALIRAN FILSAFAT HUKUM ALAM

**DANY TRY HUTAMA HUTABARAT**

**Fakultas Hukum Universitas Asahan  
Jln.Jendral Ahmad Yani Kisaran  
Email: Danytryhutamahutabarat@gmail.com**

**RATU BALKIS SITORUS**

**Fakultas Hukum Universitas Asahan  
Jln.Jendral Ahmad Yani Kisaran  
Email: ratubalkissitorus@gmail.com**

## ABSTRAK

Aliran Hukum Alam merupakan salah satu aliran dalam Filsafat hukum. Aliran ini telah berkembang sejak 2.500 tahun yang lalu. Aliran atau Mazhab Hukum Alam merupakan aliran yang tertua dalam sejarah pemikiran manusia tentang hukum. Aliran ini berpandangan bahwa selain hukum positif (hukum yang berlaku di masyarakat) yang merupakan buatan manusia, masih ada hukum yang lain yaitu hukum yang berasal dari Tuhan. Aliran Hukum Alam timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Menurut para Penganut aliran ini, Hukum Alam bersifat universal dan abadi, berlaku sepanjang masa dan berlaku bagi semua bangsa. Hukum Alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia, sehingga hukum yang berlaku di masyarakat tidak boleh bertentangan dengan Hukum Alam. Menurut Sumbernya Aliran Hukum Alam dibedakan menjadi dua macam, yaitu Irasional dan Rasional. Aliran Hukum Alam Irasional berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu langsung bersumber dari Tuhan, sedangkan Aliran Hukum Alam Rasional berpendapat bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia.

Kata Kunci : *Aliran, Filsafat, Hukum Alam*

## ABSTRACT

*The flow of Natural Law is one of the schools in the philosophy of law. This flow has developed since 2,500 years ago. The flow or School of Natural Law is the oldest school in the history of human thought about law. This school believes that in addition to positive law (law that applies in society) which is man-made, there are other laws, namely laws that come from God. The flow of Natural Law arises because of the failure of mankind in seeking absolute justice. According to the adherents of this school, Natural Law is universal and eternal, applies throughout time and applies to all nations. Natural law is considered to be higher than the law that is deliberately formed by humans, so that the laws that apply in society must not conflict with the laws of nature. According to the source, the flow of natural law is divided into two types, namely irrational and rational. The Irrational Natural Law School argues that the universal and eternal law comes directly from God, while the Rational Natural Law School argues that the source of the universal and eternal law is human ratio.*

Keywords: Genre, Philosophy, Natural Law

## LATAR BELAKANG

Filsafat dalam bahasa Yunani dikonstruksikan dari dua suku kata, *philos* atau *philia* dan *sophos*. *Philos* diartikan sebagai cinta, persahabatan, sedangkan *sophos* berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktik, dan inteligensia. Oleh karena itu, *philosophia* dapat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan atau kebenaran.<sup>1</sup> Kata *philosophos* menjadi penanda adanya kegiatan manusia yang mencari dan mengejar kebijaksanaan karena kecintaannya akan kebijaksanaan itu. Karena itulah filsafat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan.<sup>2</sup>

D.Runes dalam *The Dictionary of Philosophy* membagi filsafat dalam tiga cabang utama, yaitu: 1. Ontology; 2. Epistemologi; 3. Aksiologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang kebenaran sesuatu. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang asal, syarat, susunan, metode dan validitas pengetahuan. Aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang aksiologi hakikat nilai, kriteria, dan

kedudukan metafisis (keberadaan) suatu nilai.<sup>3</sup>

Ada yang menyatakan bahwa filsafat adalah ibu semua ilmu pengetahuan (*philosophy is the mother of all sciences*). Hal ini karena para filsuf Yunani kuno telah mulai dengan pemikiran tentang jagad raya dan menjadi pelopor banyak ilmu.<sup>4</sup> Ada banyak cabang filsafat, salah satunya cabang filsafat hukum. Secara sederhana filsafat hukum yakni filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dan yang menjadi objek kajian filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut sebagai hakikat.<sup>5</sup>

Mengetahui bahwa hukum berkaitan erat dengan norma-norma untuk mengatur perilaku manusia. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa filsafat hukum adalah sub dari cabang filsafat manusia, yang disebut etika atau filsafat tingkah laku. Jadi tepatlah apabila dikatakan, bahwa filsafat manusia berkedudukan sebagai genus, etika sebagai spesies, dan filsafat hukum sebagai subspecies.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup>Sukarno Aburaera, dkk. *Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta 2016, hlm 25

<sup>2</sup>Selika Aprila, dan Rio Adhitya. *Filsafat Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm1-2

---

<sup>3</sup>Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008), hlm 7-8

<sup>4</sup>Buku ajar filsafat hukum, hlm 2

<sup>5</sup>Selika Aprila dan Rio Adhitya, Op-Cit. hlm11

<sup>6</sup>Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, Op-Cit. hlm 10

Aliran-aliran filsafat hukum yang akan dibicarakan dalam tulisan meliputi: 1. Aliran Hukum Alam; 2. Positivisme Hukum; 3. Utilitarianisme; 4. Mazhab Sejarah; 5. *Sociological Jurisprudence*; 6. Realisme Hukum; 7. *Freirechtslehre*.<sup>7</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisa data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif, komparatif dan kualitatif kemudian diduksi untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Aliran Hukum Alam**

Pemikiran hukum ditandai dengan perkembangan pemikiran dalam aliran-aliran filsafat hukum. Kemunculan suatu aliran hukum merupakan respon atau kritik terhadap aliran hukum sebelumnya, atau ia muncul sebagai respon terhadap perkembangan sosial masyarakat pada masa itu. Aliran-aliran yang muncul dan berkembang dalam khazanah pemikiran hukum meliputi aliran hukum alam, positivisme hukum (teori hukum murni), utilitarianisme, realisme hukum, american sociological jurisprudence, dan mazhab sejarah. Keenam aliran ini memiliki tesis yang berbeda satu sama

lain disebabkan perbedaan cara pandang di dalam melihat realitas (ontologi) yang berimplikasi pada cara bagaimana realitas itu diteliti/dikaji (metodologi).<sup>8</sup>

Perkembangan hukum alam dimulai sejak 2.500 tahun yang lalu, dan muncul dalam berbagai bentuk pemikiran. Dalam konteks lintas sejarah, menurut Friedmann, aliran ini timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolute. Hukum alam disini dipandang sebagai hukum yang berlaku universal dan abadi.<sup>9</sup>

Yang dimaksudkan dengan hukum alam menurut ajaran ini ialah hukum yang berlaku universal dan abadi. Aliran yang menekankan moral dan keadilan sebagai pertimbangan mutlak hukum.<sup>10</sup> Hukum alam tidak berbicara tentang fakta. Apa yang dimaksud hukum di sini adalah hukum yang digambarkan berlaku abadi, yang norma-normanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dari alam semesta dan dari akan budi manusia. Sebagai hukum yang kekal dan abadi, begitu jauh tidak terikat oleh waktu dan keadilan dalam tingkatan yang paling mutlak kepada segenap umat manusia. Ia berakar pada batin manusia atau masyarakat dan lepas

---

<sup>8</sup>Mahrus ali, Pemetaan Tesis Dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum Dan Konsekuensi Metodologisnya, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 24 No. 2 april 2017, hlm 214

<sup>9</sup>Sukarno Aburaera, dkk. Op-Cit. hlm 94-95

<sup>10</sup>Nurasiah FAqihSutan Hrp. *Filsafat Hukum Barat dan Alirannya*. Utul 'Ilma Publishing, Medan, 2010 hlm 16

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 103

dari konvensi, undang-undang atau alat kelembagaan yang lain.<sup>11</sup>

Pada dasarnya aliran hukum alam dapat dibedakan dalam dua macam: (1) irasional, dan (2) rasional. Aliran hukum irasional berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung. Sebaliknya, aliran hukum rasional berpendapat bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia.<sup>12</sup> Pandangan yang termaktub dalam kedua pandangan hukum alam menggambarkan bagaimana hukum alam diwujudkan sebagai bagian organik dan esensial dalam hirarki nilai-nilai hukum. Pendukung aliran hukum alam irasional, antara lain Thomas Aquinas, Jhon Salisbury, Dante, Piere Dubois, Marsilius Padua, Jhon Wycliffe. Pendukung aliran hukum alam rasional, antara lain Hugo de Groot (Grotius), Cristian Thomasius, Immanuel Kant, Samuel von Pufendroft.<sup>13</sup>

### **B. Aliran Hukum Alam Rasional**

Hugo de Groot Grotius memberi perhatian khusus membahas masalah hukum. Dia dipandang berjasa atas sumbangan pemikirannya dalam bidang hukum internasional. Hukum bangsa-bangsa yang dibahas Grotius, walaupun menggunakan

istilah yang sama yaitu *ius gentium*, berbeda artinya dengan hukum bangsa-bangsa yang dibahas pada zaman klasik. Pada masa itu hukum bangsa-bangsa adalah hukum alam yang secara natural berlaku dan dipraktekkan oleh manusia-manusia dari berbagai bangsa. Pada Grotius hukum bangsa-bangsa adalah hukum yang ditentukan secara kerelaan oleh semua atau kebanyakan negara, jadi merupakan hukum yang berlaku antar bangsa melalui kehendak negara, yang diwakili pemimpin-pemimpinnya.

Menurut Grotius negara bukan terbentuk secara alamiah tetapi merupakan hasil kehendak individu-individu untuk hidup bersama. Kalau zaman klasik hukum alam adalah pencerminan dari hukum abadi Allah yang nampak dalam aturan alam maka menurut penganutpenganut humanism termasuk Grotius hukum alam ada dalam manusia sendiri yang mereka peroleh melalui pengertian akal rasional manusia bukan oleh pemahaman yang diperoleh jiwa sucinya, yang dianggap terhubung kepada Budi Ilahi dalam diri Allah. Manusia dapat mengerti segala-galanya melalui akal rasionalnya. Demikian juga dalam bidang hukum, manusia dapat menyusun suatu daftar hukum alam dengan merumuskan prinsip-prinsip a priori (awal) yang dapat diterima secara umum.

---

<sup>11</sup> Mahrus Ali, Op-Cit, hlm 218

<sup>12</sup> Darji, Op-Cit hlm 104

<sup>13</sup> Sukarno, Op-Cit, hlm 94-95

Prinsip rasional pertama tentang hukum menurut Grotius adalah bahwa ‘Setiap orang mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama orang lain secara damai’. Kecenderungan ini ada pada manusia lepas dari kemauan mereka. Kecenderungan ini menjadi dasar objektif dari seluruh hukum. Dari prinsip dasar ini secara deduktif disimpulkan empat prinsip dasar, yang perlu ditaati supaya hidup bersama dalam damai dapat berjalan. Keempat prinsip dasar tersebut yaitu :

1. Barangmu Barangku. Setiap orang harus menghargai harta milik orang.
2. Kesetiaan pada janji
3. Prinsip ganti rugi
4. Keharusan hukuman bagi yang melanggar aturan.

Hukum alam dalam hak-hak subjektif manusia yaitu :

1. Hak untuk berkuasa atas diri sendiri, yakni hak atas kebebasan
2. Hak untuk berkuasa atas orang lain, seperti kewibawaan orang tua atas anaknya
3. Hak untuk berkuasa sebagai majikan dan tuan
4. Hak untuk berkuasa atas milik dan barang-barang sendiri

Hukum positif adalah hukum yang berlaku dalam negara. Hukum ini tidak boleh melawan hukum alam yakni tidak boleh menyuruh sesuatu yang terlarang

oleh hukum alam. Tetapi hukum alam boleh dilewati jika dituntut kepentingan umum negara. Grotius berpandangan bahwa ‘kepentingan negara’ dapat menuntut untuk melanggar aturanaturan alam. Yang menentukan kepentingan negara itu adalah raja. Raja tidak dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukannya untuk kepentingan umum. Raja bebas juga untuk mencabut hak-hak pribadi orang asal terdapat suatu alasan untuk kepentingan umum. Bahkan hak untuk memerintah dapat menjadi hak pribadi dari raja sendiri sedemikian rupa sehingga warga-warga negara tidak memiliki hak sama sekali. Dapat dikatakan bahwa hukum alam menurut Grotius juga bersangkutan dengan hak-hak, kewajiban dan hubungan antara pribadi manusia dan bukan hukum tentang hubungan kemasyarakatan dan kehidupan negara. Hukum dalam bidang kemasyarakatan dan kepentingan umum dinamakan atau termasuk dalam lingkup hukum positif yang menjadi wewenang yang berkuasa.

#### **a. Samuel von Pufendorf dan Cristian Thomasius**

Pufendorf dan Thomasius adalah tokoh rasionalisme hukum Jerman. Karena paling dekat dengan masa sebelumnya, pemikiran mereka masih banyak memunculkan filsafat masa sebelumnya seperti tema hukum alam dan kekuasaan kepala negara. Samuel Pufendorf memulai

penjelasan hukumnya dengan membeadkan antara hukum dan moral. Hukum adalah sesuatu yang fisik sedangkan moral suatu ideal atau sesuatu yang seharusnya. Sebagai tindak lanjutnya maka realitas alam manusia adalah sesuatu yang fisik yang tidak sama dengan hukum alam itu sendiri. Hukum alam adalah norma moral bagi alam.

Pufendorf berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan sebagai subjek moral, manusia harus mendapatkan kebebasan untuk bertindak secara bebas sesuai kemauannya. Bila manusia tidak bebas maka norma moral tidak berlaku dan manusia tidak disebut sebagai pelaku moral lagi. Hukum alam adalah norma alam yang juga berlaku bagi manusia, dan ini berasal dari Allah. Jika Allah tidak ada maka tidak akan ada hukum alam. Akan tetapi tugas manusia adalah untuk mencari isi hukum alam dengan akal rasionalnya. Hukum alam baru berlaku sebagai hukum bila telah menjadi tatahukum, kalau tidak ia tinggal sebagai norma saja. Aksioma dasar hukum alam yang disimpulkan manusia adalah bahwa 'Manusia harus hidup secara sosial agar ia dapat hidup dengan damai.' Norma dasar ini mengakibatkan adanya norma bagi manusia sendiri dan norma bagi manusia dalam hubungan mereka dengan orang lain. Kemudian, norma bagi manusia pribadi terbagi kepada norma

mutlak dan norma-norma hipotetis. Norma mutlak adalah norma yang berlaku tanpa syarat misalnya bahwa kerugian harus diganti. Norma mutlak berlaku sesudah syarat-syarat tertentu dipenuhi, dalam hal ini syaratnya adalah persetujuan bersama. Dengan persetujuan itu maka norma kedua ini menjadi kewajiban sempurna dan melahirkan hak sempurna bagi orang-orang yang bersangkutan. Jika hak itu dilanggar maka terhadap pelanggaran itu dikenakan hukuman. Adapun norma jenis pertama tidak menimbulkan kewajiban yuridis hanya merupakan kewajiban moral. Sama halnya, keadilan juga ada yang bersifat tindakan keutamaanmoral saja yang bila tidak dilaksanakan tidak dikenakan sanksi. Berbeda dengan keadilan distributif dan keadilan tukar menukar yang merupakan hasil dari suatu kontrak. Keadilan distributif adalah hasil kontrak antara individu sedangkan keadilan tukar menukar adalah hasil kontrak dengan negara. Kontrak menciptakan hak bagi kedua pihak dan hukuman mengikuti pelanggaran terhadap kontrak tersebut. Perlu dicatat bahwa dalam kontrak dengan negara, pribadi-pribadi dalam posisi menyerahkan haknya sehingga negara tidak terkena hak. Raja berdaulat penuh mengurus kepentingan pribadi-pribadi tersebut. Ia hanya terikat secara moral kepada hukum Allah dan

norma-norma moral namun bebas secara yuridis.

Jadi, Pufendorf juga menganut prinsip Staatsrason Machiavelli bahwa raja berhak melampaui batas hukum, dan norma moral dapat kehilangan kekuatannya demi untuk kepentingan negara. Negara adalah juga merupakan satu-satunya sumber hukum. Suatu aturan berlaku dan memiliki kekuatan hukum bila telah diakui yang berkuasa. Menurut Thomasius hukum alam adalah hukum ilahi yang tertanam dalam hati manusia yang mewajibkannya untuk berbuat sesuai hakekatnya dan mencegahnya untuk melawannya. Thomasius juga berpendapat bahwa hukum alam tidak memiliki kekuatan yuridis. Hanya peraturan-peraturan yang ditentukan oleh pemerintah dan yang mendapat sanksi dari pemerintah yang berlaku sebagai hukum. Thomasius membedakan tiga macam norma; norma moral, norma adat istiadat dan norma hukum. Norma hukum adalah kaidah-kaidah yang menjadi prinsip-prinsip umum pembentukan hukum materi. Pada Thomasius pembedaan antara moral dengan hukum menjadi tegas. Pembedaan Thomasius antara hukum dan moral menjadi panduan bagi pemikiran hukum abad XVIII.

## **b. Immanuel Kant**

Sarjana sepakat bahwa Kant merupakan filosof terbesar di zaman modern karena Kritisismenya yang mendalam atas pengetahuan manusia dari segala bentuknya. Tujuan Kant adalah menyusun suatu filsafat transendental. Kant berpendapat bahwa prinsip-prinsip dasar pengetahuan yang umum dan mutlak tidak dapat berasal dari pengalaman karena pengalaman menghasilkan pengetahuan tentang hal yang konkrit pada waktu tertentu dan belum tentu berlaku pada situasi dan waktu yang lain. Kant membagi pengetahuan kepada pengetahuan praktis dan pengetahuan teoritis. Adapun hukum adalah merupakan pengetahuan praktis. Bidang pengetahuan teoritis berkenaan dengan pengetahuan tentang yang 'ada' atau 'Sein' yakni alam. Adapun bidang pengetahuan praktis berkenaan dengan yang 'harus' atau 'Sollen'. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang yang 'ada', Kant menggabungkan teori empirisme dan rasionalisme. Kant menjelaskan bahwa alam pertama-tama ditangkap oleh pengamatan inderawi kemudian oleh pengertian manusia. Pengamatan ini menimbulkan kesan-kesan dan kesan-kesan tersebut menjadi titik tolak semua pengetahuan. Dalam pengamatan lahiriah terdapat bentuk 'ruang' sedangkan pengamatan batin memberikan bentuk 'waktu'. Adapun

dalam pengamatan pengertian atau kesadaran memunculkan duabelas macam bentuk 'kategori'.

Bentuk-bentuk yang menentukan pengetahuan ini dinamakan oleh Kant sebagai bentuk-bentuk a priori (Formen a priori). Bentuk-bentuk ini adalah hasil dari daya tangkap manusia. Akhirnya, dengan teori empirisme Kant menetapkan bahwa semua pengetahuan berasal dari objek; pengetahuan itu baru ada isinya bila diisi oleh alam. Dengan teori rasionalisme ditetapkannya bahwa pengetahuan hanya mungkin terbentuk melalui peran subjek. Peran subjek tersebut adalah dalam memunculkan bentuk-bentuk a priori tersebut (Formen a priori). Konsekuensi dari teori Kant ini adalah bahwa tidak mungkin terdapat suatu pengetahuan objektif tentang apa yang ada. Yang dikenal adalah fenomen-fenomen sebagaimana daya tangkap manusia.

### **C. Aliran Hukum Irasional**

Hukum alam irasional adalah yang berasal dari rasio Tuhan. Beberapa pendukung aliran hukum alam irasional yang akan diuraikan pandangan-pandangannya antara lain Thomas Aquinas, Jhon Salisbury, Dante, Piere Dubois, Marsilius Padua, Jhon Wycliffe.

#### **a. Thomas Aquinas**

Filsafat Thomas Aquinas berkaitan erat dengan teologia. Menurutnya, di samping kebenaran wahyu juga terdapat kebenaran akal. Ada pengetahuan yang tidak dapat ditembus oleh akal, dan untuk itulah diperlukan iman. Sekalipun akal manusia tidak dapat memecahkan misteri, ia dapat meratakan jalan menuju pemahaman terhadapnya. Dengan demikian, menurut Aquinas, ada dua pengetahuan yang berjala bersama-sama, yaitu: (1) pengetahuan alamiah (berpangkal pada akal), dan (2) Pengetahuan iman (berpangkal pada wahyu ilahi).<sup>14</sup>

Thomas Aquinas, "membentang pemikiran dan konsepsinya tentang hukum alam" seperti berikut, beliau membentangkan pemikiran hukum alamnya yang banyak mempengaruhi Gereja dan bahkan menjadi dasar pemikiran Gereja hingga saat ini. Mengenai konsepsinya tentang hukum alam, beliau membagi asas-asas hukum alam menjadi dua jenis yaitu principia prima dan principia secundaria. Maksud principia prima adalah asas-asas yang dimiliki oleh manusia semenjak dia dilahirkan dan bersifat dalam arti tidak dapat dipisahkan semenjak dia lahir dan tidak dapat diasingkan darinya. Principia

---

<sup>14</sup> Darji, Op-Cit. hlm 105

secundaria yang merupakan asas yang diturunkan principia prima, sifatnya tidak berlaku mutlak dan dapat berubah-ubah menurut tempat dan waktu.<sup>15</sup>

Ada empat macam hukum yang diberikan Aquinas, yaitu (1) *lex aeterna* (Hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia), (2) *lex divina* (hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia), (3) *lex naturalis* (hukum alam, yaitu penjelmaan *lex aeterna* ke dalam rasio manusia), dan *lex positivis* (penerapan *lex naturalis* dalam kehidupan manusia di dunia).<sup>16</sup>

#### **b. Jhon Salisbury**

Pada abad pertengahan rohaniawan yang bernama Salisbury<sup>17</sup> yang banyak mengkritiki kesewenang-wenangan penguasa pada masa itu. Menurutnya, Gereja dan Negara perlu bekerja sama yang diibaratkan dengan hubungan organis antara jiwa dan raga. Penguasa dalam menjalankan pemerintahannya harus memperhatikan hukum tertulis dan tidak tertulis (hukum alam), yang mencerminkan hukum-hukum Allah.

Menurut Salisbury mengibaratkan kehidupan bernegara itu seperti kehidupan

dalam sarang lebah, yang sangat memerlukan kerja sama dari semua unsure; suatu pandangan yang bertitik tolak dari pendekatan organis. Pemikiran Salisbury dituangkannya dalam satu kumpulan buku yang diberi judul *Policraticus sive de Nobis Curialtum et Vestigis Philosophorum Libri VIII*. Selain itu, terdapat bukunya yang berjudul *Metalogius*.

#### **c. Dante**

Filsafat Dante yang sebagian besar merupakan tanggapan terhadap keadaan yang kacau pada masa itu. Pada masa itu baik Jerman maupun Prancis menghadapi perselisihan dengan kekuasaan Paus di Roma. Dante pada masa itu sangat menentang penyerahan kekuasaan duniawi kepada Gereja. Menurutnya, keadilan baru dapat ditegakkan apabila pelaksanaan hukumnya diserahkan kepada satu tangan saja berupa pemerintahan yang absolut.<sup>18</sup>

#### **d. Piere Dubois**

Filsuf terkemuka Prancis yaitu Dubois<sup>19</sup> yang berkedudukan sebagai pengacara raja Prancis pada masa itu selaras dengan pandangan-pandangan yang propengusaha. Dubois mencita-citakan suatu kerajaan Prancis yang mahaluas, yang menjadi pemerintah tunggal dunia. Disini tampak, bahwa Dubois sangat menyakini adanya hukum yang dapat berlaku

---

<sup>15</sup>Helmanida, "Aliran Hukum Alam dalam Filsafat Hukum", *Majalah Simbur Cahaya No. 44 Tahun XVI, Januari 2011 ISSN No. 14110-0614* hlm 2319-2320

<sup>16</sup> Darji, Op-Cit. hlm 106

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 106 - 107

---

<sup>18</sup> Sukarno, Op-Cit. hlm 99-100

<sup>19</sup> Darji, Op-Cit. hlm 108

universal. Dobius menyatakan bahwa penguasa (raja) dapat langsung menerima kekuasaan dari Tuhan, tanpa perlu melewati Gereja (Paus) dicabut dan diserahkan sepenuhnya kepada raja.

#### **e. Marsilius Padua**

Padua<sup>20</sup> merupakan filsuf yang menentang pemikiran Gereja, yang menyebabkan Padua dikeluarkan dari Gereja oleh Paus. Padua berpendapat bahwa Negara diatas kekuasaan paus. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Pempdapatanya tentang kenegaraan banyak dipengaruhi oleh Aristoteles. Padua juga berpendapat bahwa tujuan Negara adalah untuk memajukan kemakmuran dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada warga Negara agar dapat mengemabnagkan dirinya secara bebas. Dengan demikian, hukum harus mengabdikan kepada rakyat. Bahkan, rakyat pula yang berwenang memilih pemerintahnya. Rakyat boleh menghukum penguasa (raja) yang menggar undang-undang, termasuk melainkan dibatasi oleh undang-undang.

#### **f. Jhon Wycliffe**

Wycliffe<sup>21</sup> merupakan filsuf pada abad pertengahan yang juga menyoroti masalah kekuasaan Gereja. Ia menolak hak-hak Paus untuk menerima upeti dari kerajaan Inggris. Wycliffe melukiskan

hubungan antara ketuhanan dan kekuasaan duniawi seperti hubungan antara pemilik dan penggarap tanah. Masing-masing memiliki bidangnya sendiri, sehingga tidak boleh saling mencampuri. Urusan Negara seharusnya tidak boleh dicampuri oleh rohaniawan, karena corak pemerintahan para rohaniawan itu adalah corak kepemimpinan yang paling buruk

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 108-109

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 109-110

## SIMPULAN

1. Pada dasarnya aliran hukum alam dapat dibedakan dalam dua macam: (1) irasional, dan (2) rasional. Aliran hukum irasional berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung. Sebaliknya, aliran hukum rasional berpendapat bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia.
2. Pandangan yang termaktub dalam kedua pandangan hukum alam menggambarkan bagaimana hukum alam diwujudkan sebagai bagian organik dan esensial dalam hirarki nilai-nilai hukum. Pendukung aliran hukum alam irasional, antara lain Thomas Aquinas, Jhon Salisbury, Dante, Piere Dubois, Marsilius Padua, Jhon Wycliffe. Pendukung aliran hukum alam rasional, antara lain Hugo de Groot( (Grotius), Cristian Thomasius, Immanuel Kant, Samuel von Pufendroft.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aburaera Sukarno, dkk. *Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016
- Aprila Selika, dan Rio Adhitya. *Filsafat Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Depok, 2020
- Buku ajar filsafat hukum*
- Darmodiharjo Darji, dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Nurasiah FAqihSutan Hrp. *Filsafat Hukum Barat dan Alirannya*. Utul 'Ilma Publishing, Medan, 2010

### B. Jurnal

- Ali Mahrus, Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Volume 24 Nomor. 2 April 2017

### C. Surat Kabar

- Helmanida, "Aliran Hukum Alam dalam Filsafat Hukum", *Majalah Simbur Cahaya* No. 44 Tahun XVI, Januari 2011 ISSN No. 14110-0614